PENETAPAN

Nomor 02/Pdt/Eks/2023/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg Tanggal 6 Januari 2022 dalam perkara antara :

ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H., S.I.K., M.H. Bin SUTJIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir:

Demak, 12-04-1981, umur: 42 tahun, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Polri, Pendidikan S2, yang beralamat di Asrama Flat Polri Cipinang Blok A/20 RT 013 RW 006 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Prov DKI Jakarta, KTP No 3321111204810001, dahulu sebagai Penggugat / Pembanding / Termohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi";

Dalam hal ini diwakili kuasa hukum Bambang Siswoyo - Parella Sanratu, S.H., warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advocate & Legal Consultant,melalui kantor hukum BBS-PS-STI Law Office, Alamat kantor di Jakarta (alamat di Jakarta yang dipakai surat menyurat) Jalan Melati RT 002 RW 09 No. 97C, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13730 Prov DKI Jakarta, dan Alamat Kantor di Bekasi :Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok F 38/6 Jalan Mawar I Kel Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 171111 Hp Nomor 081-358-922-661,email bambang.siswoyo1964@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 Nomor 375-LO BBS-PS-STI/SK/II/2023;

melawan

SRI MULYATI Binti RAMELAN umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS POLRI, bertempat tinggal di Jln Candi Kencana III/D-34 RT 03 RW 08, Kelurahan

Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, dahulu sebagai Tergugat / Terbanding / Pemohon Kasasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukum **Hendri Wijanarko**, **S.H.**, **M.H.**, warga negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Hendri & Partners yang beralamat di di Jalan Muteran Raya Nomor 39 RT 04 RW 03 Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik Kota Semarang;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi;

Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II;
- 2. Menetapkan hak asuh anak / hadlanah atas anak bernama :
 - Fakhriy Azzam Prabowo Bin Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K.,
 M.H. laki-laki, lahir di Semarang tanggal 1 Januari 2012;
 - Resendriya Azri Prabowo Bin Ardiansyah Suryo Prabowo S.H. S.I.K.,
 M.H., laki-laki, lahir di Semarang tanggal 23 Maret 2014;

Kepada Penggugat Rekonvensi II, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah untuk bertemu dan berkomunikasi, serta mengajak berjalan-jalan maupun berlibur ke tempat yang baik pada waktu tertentu dengan anak-anaknya tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp985.000,00,- *(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*;

- II. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 68/Pdt.G/2022/ PTA.Smg Tanggal 14 Maret 2022, yang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
 - II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2021/PA.Smg, tanggal 6 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumaldil Akhir 1443 Hijriah, dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2. Menetapkan hak hadhanah anak bernama:
 - Fakhri alias Fakhriy Azzam Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 1 Januari 2012;
 - b. Rasendriya Azri Prabowo Bin ARDIANSYAH SURYO PRABOWO S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal : 23 Maret 2014;

berada di bawah kekuasaan Penggugat;

 Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan kedua anak Penggugat tersebut dalam angka 2 di atas kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan semua biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp985.000,00,-(sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan semua biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 961 K/Ag/2022 Tanggal 28 November 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, SRI MULYATI Binti RAMELAN, tersebut;
 - Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- IV. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 02/Pdt/Eks/2023/PA.Smg. tanggal 9 Maret 2023;
- V. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Semarang Nomor 02/Pdt/Eks/2023/PA.Smg. tanggal 12 April 2023;
- VI. Surat Permohonan Pemohon eksekusi tertanggal 27 April 2022 tentang permohonan pelaksanaan Eksekusi Riil;

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 12 April 2023 telah diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi tidak memenuhinya;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan eksekusi guna memenuhi isi putusan tersebut, yaitu terhadap dua orang anak Pemohon Eksekusi yang bernama Fakhri alias Fakhriy Azzam Prabowo Bin Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 1 Januari 2012 dan Rasendriya Azri Prabowo Bin Ardiansyah Suryo Prabowo S.H., S.I.K., M.H., jenis kelamin laki-laki, lahir di Semarang, tanggal 23 Maret 2014, yang bertempat tinggal di jalan Candi

Kencana III/D-34 RT 03 RW 08, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, untuk diserahkan kepada Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 2 Mei 2023.

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.